



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AJIS bertempat tinggal di Dusun Bonto Kunnyi Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik e-court: a960157@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 Desember 2021 dengan Register Nomor: 74/Pdt.P/2021/PN Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Azura Binti Ajis lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2009;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, anak pemohon tertulis atas nama Siti Azura lahir di Lahad Datu pada tanggal 22 Agustus 2009;
3. Bahwa pada Rapor Peserta Didik anak pemohon tertulis atas nama Siti Azura.
4. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah Siti Azura lahir di Lahad Datu pada tanggal 22 Agustus 2009;
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan tempat lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi Siti Azura lahir di Lahad Datu pada tanggal 22 Agustus 2009;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis Azura Binti Ajis lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2009 menjadi Siti Azura lahir di Lahad Datu pada tanggal 22 Agustus 2009;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 73070808088880005 atas nama AJIS, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307081911210005 atas nama Kepala Keluarga AJIS, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-19112021-0006 atas nama AZURA BINTI AJIS, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Nomor: 1546/SIKK/XI/2021 perihal siswa atas nama SITTI AZURA yang pindah sekolah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Rapor Sekolah CLC Serat Bangsa Ladang Langkon, atas nama SITI AZURA kelas 5 tahun pelajaran 2020/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut sesuai dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SELAWATI.**

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Kunnyi Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Azura;
- Bahwa Azura memiliki ayah yang bernama Ajis (pemohon sendiri) dan Ibu adalah Nisma;
- Bahwa nama dan tempat lahir Azura yang tertera pada KK dan Akta Kelahiran adalah tidak benar, yaitu Azura binti Ajis dan lahir Bulukumba;
- Bahwa nama dan tempat lahir Azura yang benar seharusnya seperti tertera di surat keterangan kepindahan sekolah dan rapor yaitu Sitti Azura dan lahir Lahad Datu;
- Bahwa terjadi kesalahan dulu pada saat membuat dokumen kependudukan pada bulan November 2021;
- Bahwa nama Azura, Azura binti Ajis dan Sitti Azura adalah orang yang sama;
- Bahwa ketidak sesuaian data pada berbagai dokumen kependudukan ini menyulitkan Pemohon untuk mengurus administrasi sekolah Anak Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi SAHRIL.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Kunnyi Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Azura;
- Bahwa Azura memiliki ayah yang bernama Ajis (pemohon sendiri) dan Ibu adalah Nisma;
- Bahwa nama dan tempat lahir Azura yang tertera pada KK dan Akta Kelahiran adalah tidak benar, yaitu Azura binti Ajis dan lahir Bulukumba;
- Bahwa nama dan tempat lahir Azura yang benar seharusnya seperti tertera di surat keterangan kepindahan sekolah dan rapor yaitu Sitti Azura dan lahir Lahad Datu;
- Bahwa terjadi kesalahan dulu pada saat membuat dokumen kependudukan pada bulan November 2021;
- Bahwa nama Azura, Azura binti Ajis dan Sitti Azura adalah orang yang sama;
- Bahwa ketidak sesuaian data pada berbagai dokumen kependudukan ini menyulitkan Pemohon untuk mengurus administrasi sekolah Anak Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk mengubah nama dan tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tercatat nama Azura binti Ajis lahir Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2009 diubah menjadi Sitti Azura lahir di Lahad Datu pada tanggal 22 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Selawati dan Saksi Sahril;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tempat lahir karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka menurut Hakim karena data tempat kelahiran berhubungan dengan peristiwa penting kelahiran yang perubahannya berdampak penting dalam banyak aspek kehidupan seperti syarat pendidikan dan pekerjaan, maka perubahannya dipersamakan dengan perubahan nama merujuk pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negei;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Kunnyi Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 7307081911210005 atas nama Kepala Keluarga AJIS dan Bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-19112021-0006 atas nama AZURA BINTI AJIS, Pemohon dengan istrinya Nisma memiliki anak perempuan yang bernama Azura Binti Ajis yang lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa selain itu mencermati bukti surat lain diantaranya Bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Nomor: 1546/SIKK/XI/2021 perihal siswa atas nama SITTI AZURA yang pindah sekolah, lalu juga Bukti P-5 yaitu Rapor Sekolah CLC Serat Bangsa Ladang Langkon, atas nama SITI AZURA kelas 5 tahun pelajaran 2020/2021, terungkap terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang pada dokumen kependudukan atas nama Azura Binti Ajis, ternyata pada surat-surat P-4 dan P-5 tertera nama SITI AZURA lahir di Lahad Datu tanggal 22 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi yang dihadirkan nama dan tempat lahir yang benar seharusnya adalah seperti yang tertera di surat keterangan kepindahan sekolah dan rapor yaitu Sitti Azura dan lahir Lahad Datu tanggal 22 Agustus 2009 bukan Azura binti Ajis lahir di Bulukumba tanggal 22 Agustus 2009, selain itu benar bahwa kesuemua identitas tersebut adalah dimiliki orang yang sama yaitu dimiliki Anak Pemohon sendiri Siti Azura;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keinginan Pemohon untuk mengubah nama dan tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-19112021-0006 atas nama AZURA BINTI AJIS juga Kartu Keluarga, berubah menjadi Sitti Azura lahir di Lahad Datu tanggal 22 Agustus 2009, tidaklah bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, selain itu juga agar tercipta kepastian hukum bagi Identitas Anak Pemohon dalam pengurusan administrasi dokumen kependudukan seperti penerbitan dokumen lainnya sebagai warga negara, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Hakim berpendapat karena sebelumnya telah dipertimbangkan terkait perubahan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dari subyek akta, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan pembetulan identitas anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanpa menunggu adanya perintah dari Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sebagian, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir Anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis Azura Binti Ajis lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2009 menjadi Siti Azura lahir di Lahad Datu pada tanggal 22 Agustus 2009;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Rizky Heber.,S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Nurfadhilah, S.H

Rizky Heber.,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Pemberkasan : Rp50.000,00
 3. Sumpah : Rp10.000,00
 4. Redaksi : Rp10.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)